**KETERANGAN DESAIN DAN UKURAN ALAT PENANGKAP IKAN**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Pelampung</th>
<th>Float rope</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Mesh Size Kantong</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sinker line</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cincin (Ring)</td>
<td>Purse Line</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**NOMOR REGISTER:** P51-B.1059/IV/2020  
**TANGGAL:** 14 April 2020

**I. Keterangan Pemilik**
- Nama Perusahaan / Pemilik: SAMIN
- Nama Kapal: PUTRI INDAH - IV
- Ukuran Kapal / Daya Mesin: 170 GT / 480 PK
- Alat Penangkap Ikan: Pukat cincin Pelagis Besar dengan satu kapal
- Daerah Penangkapan: Jalur Penangkapan III, WPP-RI 572, WPP-RI 573

**II. Data gambar API disiapkan oleh:**
- Nama: Gunawan Pasaribu
- Brevet: 579 PK
- Desain dan ukuran alat penangkap ikan hasil cek fisik:
  1. Mesh Size Kantong: 4 Inch
  2. Panjang Tail Ris Atas: 600 Meter
  3. Total Daya Lampu: 16000 Watt

**Selektifitas dan Kapasitas Alat Penangkap Ikan yang direkomendasikan:**
- MESH SIZE KANTONG: ≥ 2 Inch
- TALI RIS ATAS: ≤ 1500 Meter
- BRD/A/B/P/I: Total daya lampu ≤ 16.000 watt

**III. Diperiksa**
1. Rancang Bangun dan Standarisasi Penamaan API
   Sesuai dengan KEPMen No.KEP.06/MEN/2010:
   a. Nama Alat Penangkap Ikan: Pukat Cin Cin Pelagis Besar
   b. Singkatan/Code API: P31-B/01.1.1.2
2. Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan
   Sesuai PERMen No.71/PERMEN-KP/2016

**Catatan**
- perubahan buku kapal perikanan/ SIPI

**Diajukan Oleh:**
- Kasubdit Alat Penangkapan Ikan

*Berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 Pas 7 (2)(g): Dalam rangka mendukung kebijakan pengelola sumberdaya perikanan, Menteri menetapkan jenis, jumlah dan ukuran alat penangkap ikan, termasuk alat penangkap ikan yang diproduksi di dalam negeri dan/atau alat bantu penangkap ikan yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah, sesuai pd 9 ito: setiap orang dilarang meiliki, menguasai, membiarakan, dan/atau menggunakan di kapal penangkap ikan di wilayah perangkatda perikanan Republik Indonesia, alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkap ikan yang tidak sesuai dengan kebijakan yang telah disusut menjadi bangsas jawat operator kapal perikanan terkait.*